



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/03/2025
 Reviewed : 08/04/2025
 Accepted : 10/04/2025
 Published : 28/04/2025

Risa Amalia¹
 Lukmanul Hakim²

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERTANGGUNG JAWABAN SUAMI ISTRI SEBAGAI DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SETELAH PERPISAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 139/PDT.G/2024/PN TJK)

Abstrak

Perjanjian merupakan kejadian di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dalam kejadian tersebut, hal ini menciptakan hubungan hukum antara kedua pihak yang dikenal sebagai ikatan hukum. Perjanjian ini melibatkan kesepakatan antara dua individu, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang berisi janji atau komitmen, baik secara lisan maupun tertulis. Jaminan fidusia juga merupakan instrumen konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan khusus kepada kreditor. Jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh debitur, kreditor berhak meminta ganti rugi melalui pelaksanaan jaminan fidusia. Permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggung jawaban suami istri dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Pembiayaan, Jaminan, Perbuatan Melawan hukum.

Abstract

An agreement is an event in which two parties promise to do something. In this event, this creates a legal relationship between the two parties known as a legal bond. This agreement involves an agreement between two individuals, expressed in the form of a statement containing a promise or commitment, either verbally or in writing. Fiduciary guarantees are also conventional instruments that are applied to provide special protection to creditors. If there is a violation of obligations by the debtor, the creditor can request compensation through the implementation of fiduciary guarantees. The problem in this study is what are the factors that cause unlawful acts in financing agreements with collateral, and how the judge considers the responsibility of husband and wife in financing agreements with collateral. The research method used in this study is through a normative and empirical legal approach using secondary and primary data. Furthermore, qualitative legal analysis.

Keywords: Agreements, Financing Agreements, Guarantees, Unlawful Actions.

PENDAHULUAN

Perkawinan yang sah tidak hanya menimbulkan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum lainnya, seperti terbentuknya harta kekayaan bersama yang digunakan untuk keperluan hidup bersama (Inayatillah, Judiasih, & Afriana, 2018).

Perkembangan globalisasi di sektor jasa menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, baik secara lisan maupun tertulis, yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
 email: risaamalia543@gmail.com, lukmanul.hakim@ubl.ac.id

yang wajib dipenuhi masing-masing pihak (Santoso, 2019). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan hukum dari satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada orang lain.

Menurut Simanjuntak (2009), perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum tidak hanya lahir dari kesepakatan saja, tetapi juga dari ketentuan hukum lainnya. Ia menjelaskan bahwa perjanjian melibatkan hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut prestasi tertentu dari pihak lainnya, dan pandangan ini senada dengan pendapat Pitlo.

Dalam ranah hukum, para pihak yang sepakat terhadap suatu hal berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut, sehingga menciptakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban (Hakim, 2021). Oleh karena itu, kontrak yang sah menjadi sumber hukum formal.

Empat syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) kesepakatan antara para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) adanya objek tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Apabila tidak memenuhi syarat ini, perjanjian dapat dinyatakan batal (Hakim, 2021).

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian yang belum secara rinci diatur dalam KUH Perdata, namun karena sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata, maka para pihak diberi kebebasan untuk membentuk perjanjian innominat yang tetap tunduk pada prinsip umum kontrak (Suharnoko, 2004).

Fidusia, berasal dari bahasa Latin "fiducia", mengandung arti kepercayaan. Dalam konteks hukum Indonesia, fidusia merujuk pada pemindahan hak atas dasar kepercayaan, yang tidak mengubah kepemilikan substansial barang dari debitur ke kreditur (Tunisa, 2015). Fidusia hadir sebagai alternatif dari bentuk jaminan lain dan telah dikenal sejak zaman Romawi.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Dalam hukum perdata, tindakan ini disebut *onrechtmatige daad* dan dibedakan dari wanprestasi yang muncul dari pelanggaran perjanjian (Jainah, Anggalana, & Nanda, 2021).

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Kualitatif dimana penelitian yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan topik. Beberapa sumber relevan penulis gunakan, kemudian penulis melakukan analisis pustaka terhadap sumber-sumber yang digunakan. Hasil analisis, penulis kemudian paparkan secara deskriptif tematis. Penyusunan tema yang sistematis penulis dasarkan dari hasil analisis dan menggunakan pengetahuan yang penulis telah bangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Setelah Perpisahan (Studi Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2024/PN Tjk)

Perjanjian merupakan salah satu cara bagi individu untuk mengikatkan diri dengan pihak lain demi memenuhi kebutuhan mereka. Perjanjian pembiayaan adalah sebuah kesepakatan hukum antara dua pihak, yaitu pihak pemberi pembiayaan (biasanya lembaga keuangan seperti bank atau leasing) dan pihak penerima pembiayaan (debitur).

Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan setelah perpisahan biasanya terjadi karena beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian. Banyak pihak yang menandatangani perjanjian tanpa benar-benar memahami kewajiban hukum yang melekat, terutama terkait dengan aset jaminan.

Ketika terjadi perpisahan, baik karena perceraian maupun konflik lainnya, sering kali muncul persoalan emosional yang berujung pada tindakan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Misalnya, salah satu pihak enggan menyerahkan aset jaminan, atau pihak lain tidak melanjutkan pembayaran cicilan karena merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elsa Lina Purba, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya

perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan setelah perpisahan, antara lain:

1. **Kekeliruan dalam Penempatan Nama Pihak**

Kontrak pembiayaan dicatat atas nama Rudy, meskipun pihak yang melakukan seluruh pembayaran angsuran hingga pelunasan adalah Yenni. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pihak yang memiliki hak ekonomi (Yenni) dan pihak yang diakui secara formal dalam kontrak (Rudy). Ketidaksesuaian ini membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan Rudy dalam situasi konflik seperti perceraian untuk menahan akses Yenni terhadap BPKB.

2. **Kepemilikan Objek Jaminan**

Mobil L300 yang dijadikan objek jaminan fidusia merupakan pemberian dari almarhum ayah Yenni. Secara moral dan faktual, kepemilikan kendaraan berada pada Yenni, namun secara administratif kendaraan (BPKB) masih atas nama almarhum dan kontrak pembiayaan atas nama Rudy. Dualisme ini menimbulkan komplikasi hukum dalam menentukan siapa pihak yang sah untuk mengambil kembali BPKB dari PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.

3. **Ketentuan Prosedur Pengambilan Jaminan Fidusia**

PT. BFI Finance Indonesia, Tbk mensyaratkan prosedur formal seperti bukti pelunasan, KTP asli, dan verifikasi video call dengan pemegang kontrak (Rudy). Ketika Rudy menolak bekerja sama karena dalam proses perceraian dengan Yenni, maka prosedur tersebut terhambat. Hal ini menunjukkan ketergantungan pada pihak administratif tanpa mempertimbangkan fakta pembayaran.

4. **Tidak Adanya Klausul Penyelesaian Perselisihan Internal**

Perjanjian pembiayaan tidak mengantisipasi kemungkinan konflik antara debitur dan pemegang kontrak administratif. Ketidakjelasan ini menyebabkan kerugian pada pihak yang seharusnya berhak, yaitu Yenni.

5. **Konflik Pasca-Perceraian**

Rudy menggunakan hak administratifnya untuk menghambat Yenni mendapatkan BPKB kendaraan, meskipun Yenni telah menyelesaikan kewajiban pembayaran. Hal ini merupakan penyalahgunaan hak dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan analisis penulis, faktor utama terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini adalah ketidaksesuaian antara hak ekonomi dan administratif pada kontrak pembiayaan, serta kurangnya pengaturan prosedural yang melindungi pihak yang telah melaksanakan kewajiban pembayaran.

Pertimbangan Hakim dalam Pertanggungjawaban Suami Istri sebagai Debitur terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Setelah Perpisahan (Studi Putusan Nomor: 139/Pdt.G/2024/PN Tjk)

Pertimbangan hakim merupakan proses analisis dan evaluasi mendalam terhadap fakta, hukum, dan kondisi relevan dengan perkara yang disidangkan. Ini mencakup fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hukum yang berlaku, prinsip keadilan, serta etika hukum. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan materiil. Preseden hukum, kedudukan para pihak, serta dampak keputusan turut menjadi pertimbangan penting. Integritas, objektivitas, dan netralitas hakim juga diperlukan untuk mencapai keadilan yang seimbang.

Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Tjk, terdapat kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan setelah perpisahan. Kronologinya berawal saat Yenni dan Rudy masih berstatus suami istri. Pada 22 Agustus 2022, atas permintaan Yenni, Rudy menjaminkan satu unit mobil pick up tipe L300 plat BE 9424 YA kepada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, dengan kontrak No. 4122205053. Mobil tersebut adalah pemberian dari almarhum ayah Yenni, sehingga BPKB atas nama almarhum.

Kontrak pembiayaan diajukan oleh Rudy, sehingga perjanjian atas nama Rudy dengan kewajiban membayar angsuran Rp 6.005.500 per bulan. Namun, sejak awal hingga angsuran ke-24 dibayar oleh Yenni, dan pelunasan dilakukan Yenni pada 25 Mei 2024.

Masalah muncul ketika Yenni ingin mengambil jaminan BPKB. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk mensyaratkan dokumen pelunasan, KTP asli, dan verifikasi video call dengan Rudy. Rudy menolak karena dalam proses perceraian dengan Yenni, sehingga pengambilan BPKB terhambat.

PT. BFI Finance Indonesia, Tbk mengetahui masalah ini, namun tetap tidak bisa menyerahkan BPKB karena kontrak atas nama Rudy. Akibatnya, Yenni mengalami kerugian dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Dalam proses hukum, Hakim Ketua Ibu Elsa Lina Purba, S.H., M.H., mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. **Kewajiban Bersama Suami Istri**

Sebagai pasangan suami istri saat perjanjian dibuat, Yenni dan Rudy memiliki tanggung jawab bersama atas utang selama pernikahan, sesuai UU Perkawinan. Meskipun kontrak atas nama Rudy, Yenni memiliki hak substantif karena membayar seluruh angsuran.

2. **Hak atas Objek Jaminan**

Mobil L300 adalah pemberian dari almarhum ayah Yenni, sehingga secara moral dan faktual adalah milik Yenni. Rudy hanya bertindak sebagai pemegang kontrak administratif.

3. **Perbuatan Melawan Hukum**

Rudy dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan KTP asli dan menolak verifikasi, yang menyebabkan Yenni tidak dapat mengambil BPKB. Hal ini melanggar asas itikad baik.

4. **Putusan Hakim**

Hakim memutuskan Rudy wajib menyerahkan KTP dan dokumen lainnya agar Yenni dapat mengambil BPKB. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk juga wajib menyerahkan BPKB kepada Yenni sebagai pihak yang menyelesaikan kewajiban secara ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pokok permasalahan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks hukum perdata, hal ini dikenal sebagai **onrechtmatige daad**. Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar kepentingan perdata atau hak pribadi, seperti hak milik, hak atas kepemilikan, dan hak-hak absolut lainnya yang termasuk dalam hak subjektif orang lain. Jika hak-hak tersebut dilanggar, maka perbuatan melawan hukum telah terjadi. Dalam penerapan hukum jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan syariah, pertimbangan hakim dalam kasus tanggung jawab suami istri sebagai debitur adalah bahwa Rudy seharusnya menyerahkan KTP-nya serta bukti verifikasi video call kepada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, karena mereka telah menyetujui perjanjian pembiayaan sebelum kontrak resmi dibuat. Oleh karena itu, hingga angsuran selesai dibayarkan, keduanya bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Sebagai konsekuensinya, PT. BFI pun diwajibkan untuk menyerahkan BPKB sesuai dengan ketentuan putusan pengadilan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Prenada Media. Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok pokok Hukum Perdata Internasional, Djambatan, Jakarta.
- Lukman Santoso. 2019. Aspek Hukum Perjanjian. Penerbit Media Pustaka. Yogyakarta.
- Lukmanul Hakim. 2021. Pengantar Hukum Bisnis (Edisi UU Cipta Kerja). Eurika Media Aksara. Purbalingga.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah Amandemen
- KUHperdata
- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

- Zainab Ompu Jainah, Anggalana & I Wayan Nanda D. 2021. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/pdt.g/2020/PN Kla). MAQASIDI: jurnal syariah dan hukum. Vol. 1, No. 2.
- Nazia Tunisa. 2015. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia". JURNAL CITA HUKUM [Online], Vol. 3, No.2.
- Revi Inayatillah, Sonny Dewi Judiasih, Anita Afriana. 2018. PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTERI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN DENGAN PERJANJIAN KAWIN. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. Vol 1, No 2.